



PUTUSAN

Nomor 367/Pdt.G/2018/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Nirwana binti Sulo, tempat tanggal lahir Paria, 17 Desember 1970 , agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Paria, Lingkungan Jokkae, Kelurahan Limpomajang, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Ambo Upe Dg. Marala bin Ambo Jenne, tempat tanggal lahir Doping, 3 Maret 1964, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jl.Cakalang Lr.1 (rumah Sagga), Kelurahan Ponjalae, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, Selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti - bukti Penggugat dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang tanggal 19 Maret 2018 di bawah Register Perkara Nomor 367/Pdt.G/2018/PA.Skg dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Put. No.367 /Pdt.G/2018/PA Skg.



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 117/12/V/2015 tanggal 20 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama 1 bulan di rumah orang tua Penggugat sebagaimana layaknya suami isteri namun tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan sejak awal pernikahan disebabkan karena:
 - a. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
 - b. Tergugat suka marah – marah dan berkata kasar;
 - c. Tergugat sering pergi tanpa tujuan yang jelas sampai larut malam bahkan sampai 3 hari baru pulang dan jika ditanya, Tergugat marah dan menjawab bahwa itu bukan urusanmu;
 - d. Tergugat sering cemburu buta dan menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki – laki lain tanpa bukti dan alasan yang jelas;
 - e. Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan tempat tinggal bersama, Penggugat ingin tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat juga ingin tinggal di rumah orang tuanya sendiri;
4. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Juni 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, yang hingga sekarang selama kurang lebih 2 tahun 9 bulan;
5. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim

Hal. 2 dari 11 Put. No.367 /Pdt.G/2018/PA Skg.



yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, Ambo **Upe Dg.Marala bin Ambo Jenne** terhadap Penggugat, **Nurwana binti Sulo**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap kepersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 28 Maret 2018, tanggal 4 April 2018 dan tanggal 14 Mei 2018, dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir. Selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, namun Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 177/12/V/2015 tertanggal 20 Mei 2015 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Hal. 3 dari 11 Put. No.367 /Pdt.G/2018/PA Skg.



Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi Pertama: Nurmi binti Jaya, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tenun Sutra, bertempat kediaman di Kelurahan Limpomajang, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo memberikan kesaksian dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah ipar Penggugat;
- Bahwa suami Penggugat bernama Ambo Upe Dg.Marala bin Ambo Jenne;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, pada tanggal 20 Mei 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis bahkan saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering marah dan Tergugat juga suka berkata – kasar serta keluar malam tanpa tujuan yang jelas;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 tahun dan Tergugat yang meninggalkan Penggugat karena tidak ada kesepakatan mengenai tempat tinggal bersama;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Hal. 4 dari 11 Put. No.367 /Pdt.G/2018/PA Skg.



Saksi kedua: Tenri Padang binti Sulo, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan bertenun Sutra, bertempat kediaman di Kelurahan Limpomajang, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa suami Penggugat bernama Ambo upe Dg. Marala bin Ambo Jenne;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka berkata kasar dan sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun tanpa jaminan nafkah dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan Penggugat karena tidak ada kesepakatan mengenai tempat tinggal bersama;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 11 Put. No.367 /Pdt.G/2018/PA Skg.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 82 ayat (1) undang – undang nomor 7 tahun 1989,jo.pasal 31 ayat (2) peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975,jo pasal 115 dan pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada pihak Penggugat,namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya dengan mengacu pada ketentuan pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 01 tahun 2016, prosedur mediasi tidak dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa ketidakdatangan Tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya Tergugat menyebabkan gugurnya hak bantah Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dan dianggap Tergugat mengakui dalil- dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan ingin bercerai dengan Tergugat disebabkan hal-hal sebagai berikut :

1. Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat sehingga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat muncul perselisihan;
2. Tergugat suka marah – marah dan berkata kasar;
3. Tergugat sering pergi tanpa tujuan yang jelas;
4. Tergugat sering cemburu buta;
5. Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan tempat tinggal bersama;

Hal. 6 dari 11 Put. No.367 /Pdt.G/2018/PA Skg.



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Penggugat adalah:

1. Apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ?
2. Apa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan ?

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Tergugat tidak pernah hadir, sehingga ketidak hadiran Tergugat tersebut telah menghapus hak bantahnya atas dalil –dalil dalam gugatan Penggugat tersebut, akan tetapi untuk mengetahui bentuk dan sifat serta kualitas materil perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam posita gugatannya, maka Tergugat tetap dibebani wajib bukti, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan perceraian yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P,yang merupakan bukti autentik, yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, di muka pejabat yang berwenang, pada tanggal 20 Mei 2015, bermaterai cukup, dengan demikian telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis. Oleh karena kualitas pembuktian akta otentik bernilai sempurna dan mengikat, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut, Penggugat mengajukan pula 2 orang saksi dimana saksi – saksi tersebut yang secara formil cakap (Competence) menjadi saksi,memberikan keterangan di bawah sumpah,dan materi keterangan saksi tersebut saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi,oleh karena itu Majelis Hakim menilai cukup menjadi dasar untuk menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 7 dari 11 Put. No.367 /Pdt.G/2018/PA Skg.



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 20 Mei 2015;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami isteri selama 1 bulan, dan tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa antara Pengugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan tidak adanya kesepakatan dalam masalah tempat tinggal;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun dan Tergugat yang meninggalkan Penggugat
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli;
6. Bahwa Pengugat sudah tidak ingin rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus, patut diduga hal tersebut adalah merupakan akibat karena tidak adanya kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, kedua belah pihak sudah tidak ada rasa saling percaya dan mencintai serta saling peduli antara satu dengan yang lainnya dan tidak ada lagi komunikasi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli hal ini dapat terbukti pula dengan ketidak hadiran Tergugat dalam persidangan, padahal persidangan merupakan salah satu wahanah untuk menyatukan pandangan dan persepsi guna menyelesaikan komplik didalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pula Penggugat telah menyatakan keengganannya untuk rukun dengan Tergugat dan dengan tegas menyatakan kebulatan tekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta ketidak pedulian dan tidak adanya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tersebut menyebabkan upaya damai yang dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim dalam

Hal. 8 dari 11 Put. No.367 /Pdt.G/2018/PA Skg.



setiap persidangan sesuai pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta keinginan Penggugat untuk tidak rukun dengan Tergugat karena Penggugat tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat adalah sebagai bukti bahwa Penggugat sudah tidak peduli pula terhadap masa depan rumah tangganya bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan bersifat terus menerus sehingga sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pakta-pakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil - dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (b) dan (F) Peraturan Pemerintah nomor 09 tahun 1975 jo.pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terbuktnya fakta perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang telah menimbulkan perpecahan (broken marriage) dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, lalu Tergugat meninggalkan Pengugat dan tidak pernah kembali menemui Penggugat selama 2 tahun , maka terdapat landasan fakta bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi didamaikan dan tidak mungkin akan hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan dari segi kemaslahatan lebih baik diceraikan secara baik-baik dari pada mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar pula kesaksian dari 2 (dua) orang keluarga dekat Penggugat, hal tersebut telah sejalan dengan maksud dan tujuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, bahwa gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran

Hal. 9 dari 11 Put. No.367 /Pdt.G/2018/PA Skg.



tersebut dan telah mendengar keterangan dari keluarga atau orang dekat dengan demikian gugatan Penggugat dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek (pasal 149 R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pengadilan dapat menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, **Ambo Upe Dg.Marala bin Ambo Jenne** terhadap Penggugat, **Nurwana binti Sulo**;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Hal. 10 dari 11 Put. No.367 /Pdt.G/2018/PA Skg.



Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang dalam sidang musyawarah pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2018 Miladiyah, bertepatan dengan 5 Ramadhan 1439 Hijriyah. oleh Dra.Hj.Sitti Husnaenah., sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.St. Hasmah,M.H, dan Dra.Salmah ZR. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hj.Fitriani, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti. Putusan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Anggota
Ketua Majelis

Dra.Hj.St.Hasmah , M.H.
Hakim Anggota

Dra.Hj.Sitti Husnaenah.

Dra. Salmah ZR

Panitera Pengganti

Hj.Fitriani, S.Ag.

Perincian biaya perkara

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000.00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	320.000.00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000.00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000.00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	411.000.00
(empat ratus sebelas ribu rupiah)			

Hal. 11 dari 11 Put. No.367 /Pdt.G/2018/PA Skg.